



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Syamsudin Als. Udin Bin Masran (Alm)** ;
Tempat lahir : Pelaihari ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 17 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Baru Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Karang Taruna
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa Syamsudin Als Udin Bin Masran **ditangkap** pada tanggal 2 Desember 2016 ;

Terdakwa Syamsudin Als Udin Bin Masran **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Perasihat Hukum yaitu Sdr **Hj. Sunarti, SH.** Advokat-Pengacara dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKH-LKBHUWK), berkantor di Jalan Jendral Sudiman No 1 / Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin yang ditunjuk oleh Ketua Majelis

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berdasarkan penetapan nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Pli tertanggal 13 Februari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 13 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDIN ALS UDIN BIN MASRAN (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak dengan Bujuk Rayu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR atas diri terdakwa ;
2. Menyatakan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SYAMSUDIN ALS UDIN BIN MASRAN (ALM) berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,-** (erratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan kurungan** ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna biru ;
 - 1 (satu) Lembar celana jeans panjang warna biru ;
 - 1 (satu) Lembar kerudung warna hitam dan merah ;**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YANI MERLISA ;**
 - 1 (satu) buah spanduk warna biru bergambar iklan INDOMILK kartun Boboboy ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Atas hal tersebut maka terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



hukuman oleh karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Atas hal tersebut maka Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan hak yang sama disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SYAMSUDIN ALS UDIN BN MARSAN (ALM), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2016 bertempat di Padang Ilalang PT.SUN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan kepada saksi YANI MERLISA yang saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diatas Terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi YANI datang ke RSUD Boejasin dimana saksi YANI sedang menunggu kakaknya yaitu saksi MULYADI yang mengalami kecelakaan dan sesampainya disana Terdakwa mengatakan kalau saksi YANI dicari oleh ibunya sehingga membuat saksi YANI yang masih berumur 15 (lima belas) tahun menurut untuk diantar pulang oleh Terdakwa, namun saat dalam perjalanan Terdakwa tidak langsung mengantar saksi YANI justru membawa saksi YANI menuju daerah PT. SUN dengan alasan menemui seseorang namun saat di PT. SUN terdakwa berhenti di padang ilalang dan saat saksi YANI bertanya "kenapa disini" terdakwa menjawab "tidak apa-apa" selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah spanduk warna biru bergambar iklan INDOMILK kartun Boboboy dan menaruh spanduk yang dibawanya tersebut di tanah dan saksi YANI disuruh berbaring diatas spanduk tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "kadapapa, ulun kada handak menggawi juga" (tidak apa-apa saya tidak akan menyetubuhi kamu juga) tetapi selanjutnya terdakwa justru memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi YANI dan bergerak naik turun selama beberapa menit, setelah menyetubuhi saksi YANI terdakwa ada berkata "Yan jangan bepadah ke siapa-siapa" (Yan, jangan bercerita ke siapa-siapa tentang persetujuan tersebut) selain itu Terdakwa juga ada berkata "amun kam ada keperluan bepadah aja lawan aku, kena aku bantu" ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/XII/2016/RSUD.HB tanggal 2 Desember 2016

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh dr. SINGGIH SIDARTA Sp.OG berkesimpulan bahwa seorang perempuan bernama YANI MERLISA BINTI ANANG MASTAN umur 14 Tahun pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan namun pada selaput dara didapatkan robekan lama pukul 03, 09 dan 11 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D UURI NO.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SYAMSUDIN ALS UDIN BN MARSAN (ALM), pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2016 bertempat di Padang Ilalang PT.SUN Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang dengan sengaja melakukan itu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan kepada saksi YANI MERLISA yang saat itu masih berumur 15 (lima belas) tahun dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat diatas Terdakwa yang merupakan kakak ipar saksi YANI datang ke RSUD Boejasin dimana saksi YANI sedang menunggu kakaknya yaitu saksi MULYADI yang mengalami kecelakaan dan sesampainya disana Terdakwa mengatakan kalau saksi YANI dicari oleh ibunya sehingga membuat saksi YANI yang masih berumur 15 (lima belas) tahun menurut untuk diantar pulang oleh Terdakwa, namun saat dalam perjalanan Terdakwa tidak langsung mengantar saksi YANI justru membawa saksi YANI menuju daerah PT. SUN dengan alasan menemui seseorang namun saat di PT. SUN terdakwa berhenti di padang ilalang dan saat saksi YANI bertanya "kenapa disini" terdakwa menjawab "tidak apa-apa" selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah spanduk warna biru bergambar iklan INDOMILK kartun Boboboy dan menaruh spanduk yang dibawanya tersebut di tanah dan saksi YANI disuruh berbaring diatas spanduk tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "kadapapa, ulun kada handak menggawi juga" (tidak apa-apa saya tidak akan menyetubuhi kamu juga) tetapi selanjutnya terdakwa justru memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi YANI dan bergerak naik turun selama beberapa menit, setelah menyetubuhi saksi YANI terdakwa ada berkata "Yan jangan bepadah ke siapa-siapa" (Yan, jangan bercerita ke siapa-siapa tentang persetujuan tersebut) selain itu Terdakwa juga ada berkata "amun kam ada keperluan bepadah aja lawan aku, kena aku bantu" ;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No. 445/XII/2016/RSUD.HB tanggal 2 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr. SINGGIH SDARTA Sp.OG berkesimpulan bahwa seorang perempuan bernama YANI MERLISA BINTI ANANG MASTAN umur 14 Tahun pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan namun pada selaput dara didapatkan robekan lama pukul 03, 09 dan 11 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI NO.35 tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya sehingga tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Anak Saksi **Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak saksi telah menjadi korban persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsudin yang merupakan kakak ipar anak saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 dan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 ;

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita dimana anak saksi sedang menemani kakak saksi yang bernama saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) H. Boejasin karena mengalami kecelakaan, kemudian terdakwa datang dan mengajak anak saksi pulang dengan berkata "dicari oleh ibu saksi" kemudian anak saksi ikut pulang bersama dengan terdakwa saat dalam perjalanan anak saksi berkata kepada terdakwa "ulun datang bulan" namun terdakwa menjawab "ulun kada handak menggawi jua" selanjutnya terdakwa tidak langsung mengantarkan anak saksi pulang melainkan menuju daerah PT. SUN dengan alasan menemui seseorang setibanya di PT.SUN, terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motornya di padang ilalang yang sepi lalu saksi berkata kepada terdakwa "kenapa disini? ayo pulang saja ibu menunggu di rumah" namun terdakwa tidak menjawab apa-apa kemudian anak saksi turun dari sepeda motor lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam anak saksi lalu saksi diperintah oleh terdakwa bersandar di sepeda motor kemudian terdakwa melepas celana

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celana dalamnya setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak saksi setelah itu anak saksi diantar pulang oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat itu anak saksi tidak berani melawan karena anak saksi takut jika melawan atau teriak anak saksi dibunuh oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian kedua pada Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita dimana pada saat itu terdakwa datang ke rumah anak saksi kemudian terdakwa mengajak anak saksi ke kantor Kecamatan Pelaihari untuk melengkapi persyaratan membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang salah satunya adalah berfoto di Kantor Kecamatan Pelaihari dan harus anak saksi sendiri yang mengurusnya namun saat dalam perjalanan anak saksi tidak di bawa ke kantor Kecamatan Pelaihari dengan alasan kantonya sudah tutup malah terdakwa membawa anak saksi ke daerah Sungai Riam dan berhenti di padang ilalang yang sepi lalu terdakwa menyuruh anak saksi turun dari motor kemudian terdakwa mengambil spanduk bergambar kartun boboboy yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di jok sepeda motonya kemudian spanduk tersebut di taruh di tanah kemudian terdakwa memerintahkan anak saksi untuk berbaring diatas spanduk tersebut lalu terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dalam anak saksi selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak saksi dengan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak saksi setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa berkata kepada anak saksi "Yan, jangan bilang siapa-siapa" selanjutnya terdakwa mengantar anak saksi ke rumah ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa pernah mencium anak saksi saat di rumah terdakwa dan saat itu istri terdakwa yang merupakan kakak anak saksi tidak ada di rumah ;
- Bahwa anak saksi tidak berani bercerita kepada istri terdakwa yang merupakan kakak anak saksi karena takut namun oleh karena anak saksi tidak tahan lagi akhirnya anak saksi bercerita kepada istri terdakwa yang merupakan kakak anak saksi lalu anak saksi berkata kepada istri terdakwa yang merupakan kakak anak saksi kalau terdakwa telah menyetubuhi anak saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mencium saksi saat di rumah terdakwa sendiri ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



- Bahwa pada saat kejadian tersebut, anak saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa antara anak saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran ataupun suami-istri melainkan terdakwa merupakan kakak ipar anak saksi ;
- Bahwa terdakwa kadang-kadang ada memberi uang kepada anak saksi untuk jajan ;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik saksi yang bernama anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016, adik saksi pergi dari rumah kemudian waktu pulang adik saksi menangis setelah itu ibu saksi menanyakan kepada adik saksi "kenapa menangis" lalu adik saksi menjawab dicabuli oleh terdakwa yang bernama Syamsudin Als Udin Bin Masran (Alm) yang merupakan kakak ipar adik saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita yang terjadi di padang ilalang yang sepi di PT. SUN Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita di padang ilalang yang sepi Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi langsung mendatangi terdakwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "bujurkah ikam ada menyetubuhi adingku" kemudian di jawab oleh terdakwa "bujur ada melakukan tapi cuma menggesekkan kemaluan ku di bagian luar kemaluan Yani aja" ;
- Bahwa berdasarkan keterangan adik saksi dimana adik saksi tidak berani berterus terang karena takut dengan terdakwa yang merupakan kakak ipar adik saksi ;
- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian, adik saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun ;
- Bahwa setahu saksi, antara adik saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran ataupun suami istri melainkan terdakwa merupakan kakak ipar adik saksi ;
- Bahwa adik saksi tinggal dengan saksi dan ibu saksi dan jarak rumah terdakwa sekitar 100 (seratus) meter namun masih satu kampung ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saksi kadang-kadang ke rumah terdakwa menemui istri terdakwa yang merupakan kakak adik saksi dan adik saksi juga sering membantu istri terdakwa seperti cuci piring dan lain-lain ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh karena telah menyetubuhi anak saksi yang bernama Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) yang merupakan adik ipar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau anak saksi yang bernama Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) masih belum dewasa ;
- Bahwa terdakwa dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) tidak ada hubungan khusus atau pacaran maupun hubungan suami istri ;
- Bahwa kejadian pertama perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita di pada saat itu anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sedang menunggu kakak anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) yang bernama saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) yang sedang dirawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) H. Boejasin karena kecelakaan kemudian terdakwa datang dan berkata kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dicari ibunya dan disuruh pulang, kemudian terdakwa mengantarkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) di tengah perjalanan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) berkata kepada terdakwa "ulun sedang datang bulan" kemudian di jawab oleh terdakwa "ulun kada handak menggawi jua" selanjutnya terdakwa membawa anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke PT. SUN dengan alasan mau menemui seseorang kemudian setibanya disana terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motornya di padang ilalang daerah PT. SUN Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang pada saat itu keadaannya sepi selanjutnya anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) turun dari atas motor selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian terdakwa mendudukkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (alm) di atas sepeda motor kemudian dalam keadaan posisi berdiri terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa maju mundur lalu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) setelah itu terdakwa mengantarkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 13.00 wita dimana terdakwa mendatangi rumah anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian terdakwa mengajak anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke kantor Kecamatan Pelaihari untuk melengkapi persyaratan membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang salah satunya adalah berfoto di Kantor Kecamatan Pelaihari dan harus anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sendiri yang mengurusnya namun saat dalam perjalanan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) tidak di bawa ke kantor Kecamatan Pelaihari dengan alasan kantornya sudah tutup kemudian terdakwa membawa anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke daerah Sungai Riam dan berhenti di padang ilalang yang sepi lalu terdakwa menyuruh anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) turun dari motor kemudian terdakwa mengambil spanduk bergambar kartun boboboy yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di jok sepeda motornya kemudian spanduk tersebut di taruh di tanah kemudian terdakwa memerintahkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) untuk berbaring diatas spanduk tersebut lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dengan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm), Terdakwa tidak ada berkata kepada saksi YANI MERLISA “Yan jangan bepadah ke siapa-siapa” (Yan, jangan bercerita ke siapa-siapa tentang persetubuhan tersebut), selain itu terdakwa juga ada berkata kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) “amun ikam ada keperluan bepadah aja lawan aku, kena aku bantu” (seandainya kamu ada keperluan bilang saja ke saya nanti saya bantu) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan terhadap anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) oleh karena terdakwa tertarik dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dan terdakwa pernah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



mengungkapkan perasaannya kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dengan berkata "saya suka kamu" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum dengan Nomor 445/XII/2016/RSUD.HB yang ditanda tangani oleh Dokter RSUD H. BOEJASIN yang bernama Dr. Singgih Sidarta Sp.OG dengan kesimpulan Seorang perempuan bernama YANI MERLISA BINTI ANANG MASTAN Umur 14 tahun pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama pukul 03,09, dan 11 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dimana bukti surat tersebut telah bersesuaian dan juga telah ditanda tangani oleh pejabat yang berhak maka layak dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru ;
- 1 (satu) lembar kerudung warna merah dan hitam ;
- 1 (satu) buah spanduk warna biru bergambar iklan INDOMILK kartun Boboboy ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tertuang atau yang termuat didalam tuntutan Penuntut Umum maupun permohonan terdakwa melalui penasihat hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi yang bernama Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dimana anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian anak saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsudin yang merupakan kakak ipar anak saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita dimana anak saksi sedang menemani kakak saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) H. Boejasin karena mengalami kecelakaan, kemudian terdakwa datang dan mengajak anak saksi pulang dengan berkata "dicari oleh ibu saksi" kemudian anak saksi ikut pulang bersama dengan terdakwa saat dalam perjalanan anak saksi berkata kepada terdakwa "ulun datang bulan" namun terdakwa menjawab "ulun kada handak menggawi jua" selanjutnya terdakwa tidak langsung mengantar anak saksi pulang melainkan menuju daerah PT. SUN dengan alasan menemui seseorang setibanya di PT.SUN, terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motornya di padang ilalang yang sepi lalu saksi berkata kepada terdakwa "kenapa disini? ayo pulang saja ibu menunggu di rumah" namun terdakwa tidak menjawab apa-apa kemudian anak saksi turun dari sepeda motor lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam anak saksi lalu saksi diperintah oleh terdakwa bersandar di sepeda motor kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak saksi setelah itu anak saksi di antar pulang oleh terdakwa dan pada saat itu anak saksi tidak berani melawan karena anak saksi takut jika melawan atau teriak anak saksi dibunuh oleh terdakwa selanjutnya kejadian kedua pada Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita dimana pada saat itu terdakwa datang ke rumah anak saksi kemudian terdakwa mengajak anak saksi ke kantor Kecamatan Pelaihari untuk melengkapi persyaratan membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang salah satunya adalah berfoto di Kantor Kecamatan Pelaihari dan harus anak saksi sendiri yang mengurusnya namun saat dalam perjalanan anak saksi tidak di bawa ke kantor Kecamatan Pelaihari dengan alasan kantornya sudah tutup malah terdakwa membawa anak saksi ke daerah Sungai Riam dan berhenti di padang ilalang yang sepi lalu terdakwa menyuruh anak saksi turun dari motor kemudian terdakwa mengambil spanduk bergambar kartun boboboy yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di jok sepeda motornya kemudian spanduk tersebut di taruh di tanah kemudian terdakwa memerintahkan anak saksi untuk berbaring diatas spanduk tersebut lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak saksi dengan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak saksi setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa berkata kepada anak saksi "Yan, jangan bilang siapa-siapa" selanjutnya terdakwa mengantar anak saksi ke rumah ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa melakukan persetujuan dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita di pada saat itu anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sedang menunggu kakak anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) yang bernama saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) yang sedang dirawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) H. Boejasin karena kecelakaan kemudian terdakwa datang dan berkata kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dicari ibunya dan disuruh pulang, kemudian terdakwa mengantarkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) di tengah perjalanan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) berkata kepada terdakwa "ulun sedang datang bulan" kemudian di jawab oleh terdakwa "ulun kada handak menggawi jua" selanjutnya terdakwa membawa anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke PT. SUN dengan alasan mau menemui seseorang kemudian setibanya disana terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motornya di padang ilalang daerah PT. SUN Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang pada saat itu keadaannya sepi selanjutnya anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) turun dari atas motor selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian terdakwa mendudukkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (alm) di atas sepeda motor kemudian dalam keadaan posisi berdiri terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa maju mundur lalu mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) setelah itu terdakwa mengantarkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 13.00 wita dimana terdakwa mendatangi rumah anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian terdakwa mengajak anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke kantor Kecamatan Pelaihari untuk melengkapi persyaratan membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang salah satunya adalah berfoto di Kantor Kecamatan Pelaihari dan harus anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sendiri yang mengurusnya namun saat dalam perjalanan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) tidak di bawa ke kantor Kecamatan Pelaihari dengan alasan kantonya sudah tutup kemudian terdakwa membawa anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke daerah Sungai Riam dan berhenti di padang ilalang yang sepi lalu terdakwa

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



menyuruh anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) turun dari motor kemudian terdakwa mengambil spanduk bergambar kartun boboboy yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di jok sepeda motornya kemudian spanduk tersebut di taruh di tanah kemudian terdakwa memerintahkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) untuk berbaring diatas spanduk tersebut lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dengan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermnya didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana setelah terdakwa menyetubuhi anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm), Terdakwa tidak ada berkata kepada saksi YANI MERLISA "Yan jangan bepadah ke siapa-siapa" (Yan, jangan bercerita ke siapa-siapa tentang persetubuhan tersebut), selain itu terdakwa juga ada berkata kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) "amun ikam ada keperluan bepadah aja lawan aku, kena aku bantu" (seandainya kamu ada keperluan bilang saja ke saya nanti saya bantu) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mujadi Bin Anang Mastan (Alm) dimana saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik saksi yang bernama anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang bermula pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016, adik saksi pergi dari rumah kemudian waktu pulang adik saksi menangis setelah itu ibu saksi menanyakan kepada adik saksi "kenapa menangis" lalu adik saksi menjawab dicabuli oleh terdakwa yang bernama Syamsudin Als Udin Bin Masran (Alm) yang merupakan kakak ipar adik saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita yang terjadi di padang ilalang yang sepi di PT. SUN Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita di padang ilalang yang sepi Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi langsung mendatangi terdakwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "bujurkah ikam ada menyetubuhi adingku" kemudian di jawab oleh terdakwa "bujur ada melakukan tapi cuma menggesekkan kemaluan ku di bagian luar kemaluan Yani aja " ;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dan saksi Mujadi Bin Anang Mastan (Alm) dimana anak saksi yang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemama Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dengan No :445/XII/2016/RSUD.HB yang ditanda tangani oleh Dokter RSUD H. BOEJASIN yang bernama Dr. Singgih Sidarta Sp.OG dengan kesimpulan Seorang perempuan bernama YANI MERLISA BINTI ANANG MASTAN Umur 14 tahun pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama pukul 03,09, dan 11 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm), saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) dan keterangan terdakwa dimana antara anak saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran ataupun suami-istri melainkan terdakwa merupakan kakak ipar anak saksi ;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) oleh karena terdakwa tertarik dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dan terdakwa pernah mengungkapkan perasaannya kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dengan berkata “saya suka kamu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, Subsidiar melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat subsidiaritas adalah dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan dimana dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya dimulai dari ancaman yang pidananya tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang terendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu didalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Syamsudin Als Udin Bin Marsan (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2 . Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang di kerasi, mengenai perluasannya, termuat dalam Pasal 89 KUHP berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya di pegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk didalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana berdasarkan keterangan anak saksi yang bernama Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dimana anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian anak saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsudin yang merupakan kakak ipar anak saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita dimana anak saksi sedang menemani kakak saksi yang bernama saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) H. Boejasin karena mengalami kecelakaan, kemudian terdakwa datang dan mengajak anak saksi pulang dengan berkata “dicari oleh ibu saksi” kemudian anak saksi ikut pulang bersama dengan terdakwa saat dalam perjalanan anak saksi berkata kepada terdakwa “ulun datang bulan” namun terdakwa menjawab “ulun kada handak menggawi jua” selanjutnya terdakwa tidak langsung mengantar anak saksi pulang melainkan menuju daerah PT. SUN dengan alasan menemui seseorang setibanya di PT.SUN, terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motornya di padang ilalang yang sepi lalu saksi berkata kepada terdakwa “kenapa disini? ayo pulang saja ibu menunggu di rumah” namun terdakwa tidak menjawab apa-apa kemudian anak saksi turun dari sepeda motor lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam anak saksi lalu saksi diperintah oleh terdakwa bersandar di sepeda motor kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak saksi setelah itu anak saksi di antar pulang oleh terdakwa dan pada saat itu anak saksi tidak berani melawan karena anak saksi takut jika melawan atau teriak anak saksi dibunuh oleh terdakwa selanjutnya kejadian kedua pada Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita dimana pada saat itu terdakwa datang ke rumah anak saksi kemudian terdakwa mengajak anak saksi ke kantor Kecamatan Pelaihari untuk melengkapi persyaratan membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang salah satunya adalah berfoto di Kantor Kecamatan Pelaihari dan harus anak saksi sendiri yang mengurusnya namun saat dalam perjalanan anak saksi tidak di bawa ke kantor Kecamatan Pelaihari dengan alasan kantornya sudah tutup malah terdakwa membawa anak saksi ke daerah Sungai Riam dan berhenti di padang ilalang yang sepi lalu terdakwa menyuruh anak saksi turun dari motor kemudian terdakwa mengambil spanduk bergambar kartun boboboy yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di jok sepeda motornya kemudian spanduk tersebut di taruh di tanah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



kemudian terdakwa memerintahkan anak saksi untuk berbaring diatas spanduk tersebut lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak saksi dengan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak saksi setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa berkata kepada anak saksi "Yan, jangan bilang siapa-siapa" selanjutnya terdakwa mengantar anak saksi ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa melakukan persetujuan dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita di pada saat itu anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sedang menunggu kakak anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) yang bernama saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) yang sedang dirawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) H. Boejasin karena kecelakaan kemudian terdakwa datang dan berkata kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dicari ibunya dan disuruh pulang, kemudian terdakwa mengantarkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) di tengah perjalanan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) berkata kepada terdakwa "ulun sedang datang bulan" kemudian di jawab oleh terdakwa "ulun kada handak menggawi jua" selanjutnya terdakwa membawa anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke PT. SUN dengan alasan mau menemui seseorang kemudian setibanya disana terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motornya di padang ilalang daerah PT. SUN Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang pada saat itu keadaannya sepi selanjutnya anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) turun dari atas motor selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian terdakwa mendudukkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (alm) di atas sepeda motor kemudian dalam keadaan posisi berdiri terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa maju mundur lalu mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) setelah itu terdakwa mengantarkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 13.00 wita dimana terdakwa mendatangi rumah anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian terdakwa mengajak anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke kantor Kecamatan Pelaihari untuk melengkapi persyaratan membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang salah satunya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



adalah berfoto di Kantor Kecamatan Pelaihari dan harus anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sendiri yang mengurusnya namun saat dalam perjalanan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) tidak di bawa ke kantor Kecamatan Pelaihari dengan alasan kantornya sudah tutup kemudian terdakwa membawa anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke daerah Sungai Riam dan berhenti di padang ilalang yang sepi lalu terdakwa menyuruh anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) turun dari motor kemudian terdakwa mengambil spanduk bergambar kartun boboboy yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di jok sepeda motornya kemudian spanduk tersebut di taruh di tanah kemudian terdakwa memerintahkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) untuk berbaring diatas spanduk tersebut lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dengan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana setelah terdakwa menyetubuhi anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm), Terdakwa ada berkata kepada saksi YANI MERLISA "Yan jangan bepadah ke siapa-siapa" (Yan, jangan bercerita ke siapa-siapa tentang persetubuhan tersebut), selain itu terdakwa juga ada berkata kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) "amun ikam ada keperluan bepadah aja lawan aku, kena aku bantu" (seandainya kamu ada keperluan bilang saja ke saya nanti saya bantu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muyadi Bin Anang Mastan (Alm) dimana saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik saksi yang bernama anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang bermula pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016, adik saksi pergi dari rumah kemudian waktu pulang adik saksi menangis setelah itu saksi menanyakan kepada adik saksi "kenapa menangis" lalu adik saksi menjawab dicabuli oleh terdakwa yang bernama Syamsudin Als Udin Bin Masran (Alm) yang merupakan kakak ipar adik saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita yang terjadi di padang ilalang yang sepi di PT. SUN Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita di padang ilalang yang sepi Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi langsung mendatangi terdakwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "bujurkah ikam ada

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi adingku” kemudian di jawab oleh terdakwa ”bujur ada melakukan tapi cuma menggesekkan kemaluan ku di bagian luar kemaluan Yani aja ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dan saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) dimana anak saksi yang bernama Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm), saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) dan keterangan terdakwa dimana antara anak saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran ataupun suami-istri melainkan terdakwa merupakan kakak ipar anak saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dengan No :445/XII/2016/RSUD.HB yang ditanda tangani oleh Dokter RSUD H. BOEJASIN yang bernama Dr. Singgih Sidarta Sp.OG dengan kesimpulan Seorang perempuan bernama YANI MERLISA BINTI ANANG MASTAN Umur 14 tahun pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama pukul 03, 09, dan 11 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan persetujuan dengan seorang anak yang bernama anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dimana anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) merupakan adik ipar terdakwa dan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) berumur masih 14 (empat belas) tahun sebanyak 2 (dua) kali namun didalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak ada bentuk kekerasan atau ancaman bagi anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) untuk melakukan perbuatan tersebut melainkan hanya berbentuk suatu ucapan yang bersifat tipu muslihat yang merupakan serangkaian kebohongan sehingga anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) mau melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, oleh karena unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak tidak terbukti atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti atas terdakwa maka sudah sepatutnya Pengadilan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;
4. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan telah terbukti atas diri terdakwa sehingga Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur ini ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;

Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;

- Kesengajaan sebagai kepastian ;

Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MVT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan terjadi atau tidak tersebut maka terlebih dahulu dibuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu perbuatan yang terdapat didalam unsur ke 3 dan unsur ke 4 ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” maupun “*serangkaian kebohongan*” adalah suatu hal yang sifatnya menipu atau isinya tidak benar dan dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain kalau semuanya itu benar adanya namun didalam unsur “serangkaian kebohongan” berupa ucapan atau perkataan sedangkan unsur “tipu muslihat” diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu sedangkan pengertian “*membujuk*” adalah suatu perbuatan untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik, sehingga dengan pengaruh tersebut, orang mau menuruti kemauannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk didalamnya adalah anak yang masih ada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan anak saksi yang bernama Yani Merisa Binti Anang Mastan (Alm) dimana anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian anak saksi telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsudin yang merupakan kakak ipar anak saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita dimana anak saksi sedang menemani kakak saksi yang bernama saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) H. Boejasin karena mengalami kecelakaan, kemudian terdakwa datang dan mengajak anak saksi pulang dengan berkata “dicari oleh ibu saksi” kemudian anak saksi ikut pulang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



bersama dengan terdakwa saat dalam perjalanan anak saksi berkata kepada terdakwa "ulun datang bulan" namun terdakwa menjawab "ulun kada handak menggawi jua" selanjutnya terdakwa tidak langsung mengantarkan anak saksi pulang melainkan menuju daerah PT. SUN dengan alasan menemui seseorang setibanya di PT.SUN, terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motornya di padang ilalang yang sepi lalu saksi berkata kepada terdakwa "kenapa disini? ayo pulang saja ibu menunggu di rumah" namun terdakwa tidak menjawab apa-apa kemudian anak saksi turun dari sepeda motor lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam anak saksi lalu saksi diperintah oleh terdakwa bersandar di sepeda motor kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi sekitar 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak saksi setelah itu anak saksi di antar pulang oleh terdakwa dan pada saat itu anak saksi tidak berani melawan karena anak saksi takut jika melawan atau teriak anak saksi dibunuh oleh terdakwa selanjutnya kejadian kedua pada Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita dimana pada saat itu terdakwa datang ke rumah anak saksi kemudian terdakwa mengajak anak saksi ke kantor Kecamatan Pelaihari untuk melengkapi persyaratan membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang salah satunya adalah berfoto di Kantor Kecamatan Pelaihari dan harus anak saksi sendiri yang mengurusnya namun saat dalam perjalanan anak saksi tidak di bawa ke kantor Kecamatan Pelaihari dengan alasan kantornya sudah tutup malah terdakwa membawa anak saksi ke daerah Sungai Riam dan berhenti di padang ilalang yang sepi lalu terdakwa menyuruh anak saksi turun dari motor kemudian terdakwa mengambil spanduk bergambar kartun boboboy yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di jok sepeda motornya kemudian spanduk tersebut di taruh di tanah kemudian terdakwa memerintahkan anak saksi untuk berbaring diatas spanduk tersebut lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak saksi dengan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak saksi setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa berkata kepada anak saksi "Yan, jangan bilang siapa-siapa" selanjutnya terdakwa mengantarkan anak saksi ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa melakukan persetujuan dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita di pada saat itu anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sedang menunggu kakak anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) yang sedang dirawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) H. Boejasin karena kecelakaan kemudian terdakwa datang dan berkata kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dicari ibunya dan disuruh pulang, kemudian terdakwa mengantarkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) di tengah perjalanan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) berkata kepada terdakwa "ulun sedang datang bulan" kemudian di jawab oleh terdakwa "ulun kada handak menggawi jua" selanjutnya terdakwa membawa anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke PT. SUN dengan alasan mau menemui seseorang kemudian setibanya disana terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motornya di padang ilalang daerah PT. SUN Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang pada saat itu keadaannya sepi selanjutnya anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) turun dari atas motor selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian terdakwa mendudukkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (alm) di atas sepeda motor kemudian dalam keadaan posisi berdiri terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa maju mundur lalu mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) setelah itu terdakwa mengantarkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 13.00 wita dimana terdakwa mendatangi rumah anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian terdakwa mengajak anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke kantor Kecamatan Pelaihari untuk melengkapi persyaratan membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang salah satunya adalah berfoto di Kantor Kecamatan Pelaihari dan harus anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sendiri yang mengurusnya namun saat dalam perjalanan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) tidak di bawa ke kantor Kecamatan Pelaihari dengan alasan kantornya sudah tutup kemudian terdakwa membawa anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke daerah Sungai Riam dan berhenti di padang ilalang yang sepi lalu terdakwa menyuruh anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) turun dari motor kemudian terdakwa mengambil spanduk bergambar kartun boboboy yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di jok sepeda motornya kemudian spanduk tersebut di taruh di tanah kemudian terdakwa memerintahkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) untuk berbaring diatas spanduk tersebut lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak saksi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dengan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dan saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) dimana anak saksi yang bernama Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan ucapan ataupun perkataan terhadap adik iparnya yang bernama anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dimana anak saksi tersebut yang masih berumur 14 (empat belas) tahun yaitu saksi Umi Indistri Utami Bin Kasdi agar mau memenuhi keinginan terdakwa, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersetubuh” adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan ;

Menimbang, bahwa adanya “pesetubuhan” yakni adanya perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181). Persetubuhan mana harus dilakukan dilakukan di luar perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan anak saksi yang bernama Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dan keterangan terdakwa dimana terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan yang merupakan adik ipar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 wita di pada saat itu anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sedang menunggu kakak anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) yang bernama saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) yang sedang dirawat di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) H. Boejasin karena kecelakaan kemudian terdakwa datang dan berkata kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dicari ibunya dan disuruh pulang, kemudian terdakwa mengantarkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) di tengah perjalanan anak saksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) berkata kepada terdakwa "ulun sedang datang bulan" kemudian di jawab oleh terdakwa "ulun kada handak menggawi jua" selanjutnya terdakwa membawa anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke PT. SUN dengan alasan mau menemui seseorang kemudian setibanya disana terdakwa menghentikan kendaraan sepeda motornya di padang ilalang daerah PT. SUN Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut yang pada saat itu keadaannya sepi selanjutnya anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) turun dari atas motor selanjutnya terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian terdakwa mendudukkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (alm) di atas sepeda motor kemudian dalam keadaan posisi berdiri terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sekitar 10 (sepuluh) merit terdakwa maju mundur lalu mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) setelah itu terdakwa mengantarkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar jam 13.00 wita dimana terdakwa mendatangi rumah anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) kemudian terdakwa mengajak anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke kantor Kecamatan Pelaihari untuk melengkapi persyaratan membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang salah satunya adalah berfoto di Kantor Kecamatan Pelaihari dan harus anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sendiri yang mengurusnya namun saat dalam perjalanan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) tidak di bawa ke kantor Kecamatan Pelaihari dengan alasan kantornya sudah tutup kemudian terdakwa membawa anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ke daerah Sungai Riam dan berhenti di padang ilalang yang sepi lalu terdakwa menyuruh anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) turun dari motor kemudian terdakwa mengambil spanduk bergambar kartun boboboy yang telah dipersiapkan oleh terdakwa di jok sepeda motornya kemudian spanduk tersebut di taruh di tanah kemudian terdakwa memerintahkan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) untuk berbaring diatas spanduk tersebut lalu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dengan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana setelah terdakwa menyetubuhi anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm), Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada berkata kepada saksi YANI MERLISA "Yan jangan bepadah ke siapa-siapa" (Yan, jangan bercerita ke siapa-siapa tentang persetubuhan tersebut), selain itu terdakwa juga ada berkata kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) "amun ikam ada keperluan bepadah aja lawan aku, kena aku bantu" (seandainya kamu ada keperluan bilang saja ke saya nanti saya bantu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) dimana saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik saksi yang bernama anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yang bermula pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016, adik saksi pergi dari rumah kemudian waktu pulang adik saksi menangis setelah itu ibu saksi menanyakan kepada adik saksi "kenapa menangis" lalu adik saksi menjawab dicabuli oleh terdakwa yang bernama Syamsudin Als Udin Bin Masran (Alm) yang merupakan kakak ipar adik saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita yang terjadi di padang ilalang yang sepi di PT. SUN Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekitar pukul 13.00 wita di padang ilalang yang sepi Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi langsung mendatangi terdakwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "bujurkah ikam ada menyetubuhi adingku" kemudian di jawab oleh terdakwa "bujur ada melakukan tapi cuma menggesekkan kemaluan ku di bagian luar kemaluan Yani aja " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm), saksi Mulyadi Bin Anang Mastan (Alm) dan keterangan terdakwa dimana antara anak saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan pacaran ataupun suami-istri melainkan terdakwa merupakan kakak ipar anak saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum dengan No :445/XII/2016/RSUD.HB yang ditanda tangani oleh Dokter RSUD H. BOEJASIN yang bernama Dr. Singgih Sidarta Sp.OG dengan kesimpulan Seorang perempuan bernama YANI MERLISA BINTI ANANG MASTAN Umur 14 tahun pada sekitar alat kelamin tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama pukul 03, 09, dan 11 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah memasukkan alat kemaluannya ke kemaluan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm), yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) tanpa adanya ikatan perkawinan, sehingga Pengadilan menyatakan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur “dengan sengaja” didalam perbuatan terdakwa yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apakah terdakwa memang dikehendaki / diketahui atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana tujuan terdakwa melakukan persetujuan dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) oleh karena terdakwa tertarik dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dan terdakwa pernah mengungkapkan perasaannya kepada anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) dengan berkata “saya suka kamu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut yaitu agar terdakwa dapat berhubungan badan dengan anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sehingga berdasarkan hal tersebut maka perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memenuhi semua unsur didalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana selain terdakwa dikenakan pidana penjara, terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa perangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna biru ;
- 1 (satu) Lembar celana jeans panjang warna biru ;
- 1 (satu) Lembar kerudung warna hitam dan merah ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas adalah milik dari anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) sehingga sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim memerintah agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm) ;

- 1 (satu) buah spanduk warna biru bergambar iklan INDOMILK kartun Boboboy ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana terdakwa melakukan perbuatannya sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa menimbulkan trauma berkepanjangan terhadap anak saksi Yani Merisa Binti Anang Mastan (Alm) ;
- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsudin Als Udin Bin Masran (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan kepada anak untuk melakukan persetujuan dengannya*" ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan panjang warna biru ;
 - 1 (satu) Lembar celana jeans panjang warna biru ;
 - 1 (satu) Lembar kerudung warna hitam dan merah ;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Yani Merlisa Binti Anang Mastan (Alm).

- 1 (satu) buah spanduk warna biru bergambar iklan INDOMLK kartun Boboboy ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebarkan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, oleh kami **Boedi Haryantho, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Leo Mampe Hasugian, SH.** dan **Ameilia Sukmasari, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 21 Maret 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Pipit Susriana, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian, SH.

Boedi Haryantho SH. MH.

Ameilia Sukmasari, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Pli.